



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara **E-Court** antara :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsul Arifin, SH., Advokat/Konsultan Hukum "Syamsul & Partners" yang berkantor di Jl. Letkol. Inf. Abd. Hamid No. 202, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 422/Kuasa/10/2020/PA.Bkl, tanggal 5 Oktober 2020, sebagai ;Pemohon

melawan

Termohon, umur tahun 21, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai ;Termohon

- ❖ Pengadilan Agama tersebut;
- ❖ Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- ❖ Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 5 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Tanggal 27 Januari 2020.;

2. Bahwa, setelah melangsung perkawian Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Desa Batokaban, Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa, pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis sebagaimana perkawinan pada umumnya, dan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang diberi nama Anak I, kelahiran Bangkalan, 5 Agustus 2020;
4. Bahwa, benih-benih pertengkaran dan cekcok mulai terjadi sejak sekitar bulan maret 2020 yang disebabkan oleh perubahan sikap Termohon yang semakin lama semakin tempramen, suka marah-marah dan kadang juga mukul kepada Pemohon;
5. Bahwa, mulanya pemohon masih bersabar barang kali termohon bisa berubah, namun semakin lama termohon malah semakin menjadi dan tidak kunjung berubah. Kemudian puncak dari pertengkaran dan cekcok antar pemohon dengan termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2020, dan sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon, dan sejak itu sampai permohonan ini diajukan antara pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi, dan sudah tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, berdasarkan uraian di atas pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga bersama termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, oleh karenanya maka Pemohon berkeyakinan dengan kamantapan hati untuk mengajukan Permohonan *A quo*;
7. Bahwa, kemudian pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini;
8. Bahwa, oleh karenanya cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini menurut alasan/syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. ;Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-.adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap serta telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis Akan tetapi Termohon tidak datang . menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, ;meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 27 Januari yang 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten .BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** ,nomor tanggal 27 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 2020 .dan Pencatatan Sipil Kabupaten BangkalanBukti tersebut telah diberi meterai cukup ,dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun , agama Islam, ,pekerjaan wiraswastabertempat tinggal di Kabupaten Bangkalandi bawah sumpahnya memberikan , keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ;karena saksi adalah teman Pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari dan telah 2020 dikaruniai 1 orang/anak keturunan ,yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ;orangtua Termohon
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan ;pertengkar
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah dan juga mukul kepada Pemohon, saksi tahu dari cerita Pemohon. Akan tetapi saksi tidak tahu penyebab Termohon marah hingga memukul Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ; karena saksi adalah tetangga Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah dikaruniai 1 orang/anak keturunan, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ; orangtua Termohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan ; pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah dan juga pernah memukul Pemohon ketika Pemohon sedang tidur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat)P. 1dan P.2 (yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165HIR ,dan Pasal 2angka)3 (Undang-Undang Nomor 13Tahun1985 juncto Pasal1 huruf)f(,Pasal 2ayat)1 (Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000Tentang Bea Meterai ,maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya ,Termohonsesuai ketentuan Pasal 125ayat)1 (HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai,kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat)bukti P.1(dan keterangan dua)2(orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor: tanggal 27 Januari) 2020bukti P.1(;

Menimbang, bahwa Pasal7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat)bukti P.1(dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling berseduaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena perubahan sikap Termohon yang semakin lama semakin tempramen, suka marah-marah dan kadang jugaukul kepada Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga diajukannya permohonan ini sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidaktatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara aquo termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig* dan mengikat) (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti (-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon suka marah-marah dan jugaukul kepada Pemohon kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah, tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya, keluarga telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan ;Pemohon

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 4 bulan lamanya ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur' an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan ,Termohon dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al- Baqoroh ayat227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika kamu berazam)berketetapan hati (untuk talak ,maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ".

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal39 ayat)2(Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor16 tahun2019 tentang perkawinan *juncto* Pasal19 huruf)f(Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun1975 *juncto* Pasal116 huruf)f(Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal89 ayat)1(Undang-Undang Nomor7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor3 Tahun2 006dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam ;perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .541000,-) lima ratus empat puluh satu ribu rupiah(;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442Hijriyah ,oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**sebagai Ketua Majelis ,, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**dan **Nirwana ,, S.HI.**masing , - ,masing sebagai **Hakim Anggota** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 ,November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442Hijriyah ,oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag. , sebagai ,**Panitera Pengganti**serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa .dihadiri Termohon

Ketua Majelis ,

ttd .

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I ,

ttd .

Dra . Hj. Nurul Hidayati, M..Hum,

Hakim Anggota II,

ttd .

Nirwana , S.HI.,

Panitera Pengganti ,

ttd .

Luluk Kurrotul Ain , S..Ag,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:Rp.75 .000,-
3. Biaya Panggilan	.Rp :42.0000,-
4. Biaya Redaksi	.Rp. 10 :000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6 :.000,-</u>
Jumlah	.Rp. 541 :000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)